

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2026

PADA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 700/IP.PKD/51/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2026

PADA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 700/IP.PKD/51/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/51/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2/265/2026 tanggal 08 April 2026 untuk melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2026. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2025, antara lain :

1. Melakukan reviu dan perbaikan atas penjenjangan kinerja /pohon kinerja yang menggambarkan adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja
2. Melakukan penyempurnaan dokumen kinerja dengan merumuskan dan menetapkan dokumen perjanjian kinerja sampai ke level pelaksana/individu
3. Meningkatkan kepatuhan dengan mengunggah data pengukuran kinerja secara tepat dan telah melakukan inovasi/perbaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/propinsi/kabupaten serta analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Pada komponen manajemen Perencanaan Kinerja, berdasarkan dokumen Rencana Strategis telah dilakukan perubahan terhadap sasaran, indikator dan target kinerja sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen periode 2026-2029.

5. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **74,55** termasuk dalam kategori penilaian **“BB” (Sangat Baik)**. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2025	Nilai 2026
1.	Perencanaan Kinerja	30%	21,60	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30%	23,10	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,55	11,70
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75	18,75
	Total Nilai		75,00	74,55

A. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja mencakup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kerja Utama (IKU), dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, dan belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).serta belum seluruh pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja .
- 2) Perencanaan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan hasil berkesinambungan

Terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan/diupload dalam aplikasi Semarak tsecara tepat waktu.

- b. Rumusan IKU : "Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum" belum mencantumkan definisi operasional dan formula pengukurannya sehingga belum bisa menggambarkan secara spesifik perubahan kondisi yang ingin dicapai
- c. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track, karena penetapan target kinerja belum berdasarkan atas hasil evaluasi atau capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023,2024,2025 target tidak tercapai)
- d. Penyusunan dan perumusan Rencana Aksi masih terbatas pada aktivitas/output belum berfokus pada langkah-langkah /aktivitas yang mendukung sasaran outcome/hasil

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan dan terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan melalui satu aplikasi yang memuat data kinerja untuk setiap indikator kinerja pendukung IKU,
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berkala dan memuat hambatan/permasalahan capaian kinerja sehingga hasil pengukuran kinerja belum dapat dimanfaatkan untuk perbaikan/penyesuaian strategi, arah kebijakan dan langkah aks iberikutnya .
- b. Pengukuran Kinerja organisasi maupun individu belum menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas informasi dalam pelaporan kinerja .

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Laporan Kinerja telah memenuhi Standar yang baik yang menginformasikan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya
- 2) Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Terdapat kelemahan atau catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu : Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi pemenuhan tindaklanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- b. Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

6. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan revisi atas penetapan IKU organisasi dengan mencantumkan definisi operasional serta formula perhitungan / pengukurannya
2. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dengan menyusun dan merumuskan Rencana aksi dengan berfokus pada langkah- langkah yang mendukung sasaran hasil.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas informasi dalam pelaporan kinerja .

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Laporan Kinerja telah memenuhi Standar yang baik yang menginformasikan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya
- 2) Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Terdapat kelemahan atau catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu : Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi pemenuhan tindaklanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- b. Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

6. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan revisi atas penetapan IKU organisasi dengan mencantumkan definisi operasional serta formula perhitungan / pengukurannya
2. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dengan menyusun dan merumuskan Rencana aksi dengan berfokus pada langkah- langkah yang mendukung sasaran hasil.

3. Menerapkan pengukuran kinerja secara berkala dengan memanfaatkan dan memastikan data kinerja telah dilakukan perhitungan secara valid dan akurat dan lebih optimal .
4. Meningkatkan kualitas hasil pengukuran kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas rencana aksi dan memanfaatkan hasil pengukuran untuk perubahan strategi dan arah kebijakan rencana aksi berikutnya.
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja yang menginformasikan dan mengungkapkan seluruh kinerja yang diperjanjikan serta memanfaatkannya dalam perencanaan tahun berikutnya
6. Meningkatkan dan memanfaatkan kualitas evaluasi internal dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi sehingga dapat meningkatkan implementasi SAKIP dan dapat memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

7. Apresiasi

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

